

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA  
YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK  
(STUDI KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

**OLEH**

**FAUZI IMAM**

**H1120021**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PAKSAYANG**  
**DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK**  
**(STUDI KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

**OLEH :**

**FAUZI IMAM**  
**NIM: H1120021**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui  
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 25 Juni 2024

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**Dr. RAFIKA NURSILMI**  
**NIDN: 0929078501**



**HJ. RAHMAWATI S.A.G.**  
**NIDN: 0915107601**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN**  
**PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA**  
**TERHADAP ANAK**  
**(STUDI KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

OLEH:  
**FAUZI IMAM**  
NIM : H1120021

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 Juni 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H | Ketua   | (.....) |
| 2. Siti Alfisyahrin-Lasori, SH.,MH      | Anggota | (.....) |
| 3. Aliyas, SH.,MH                       | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Rafika Nur, S.H.,M.H             | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum           | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.**  
NIDN : 0908088203

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzi Imam

NIM : H1120021

Konsentrasi : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan masalah dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 1 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Fauzi Imam  
H1120021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak” sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang tua saya Ibu Farida Ismail yang selalu mendoakan penulis didalam menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan Bapak Ilham J Lamahuseng yang selalu memberikan motivasi kepada penulis didalam menyelesaikan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Hj Yuriko Abdussamad M.si, Selaku Ketua Yayasan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( YPIPT ) Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bpk Dr. Abdul Gafar Latjoke, M.Si , selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling S.HI.,M.H selaku dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu.Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku wakil dekan I Fakultas Hukum

Universitas Ichsan Gorontalo

6. Bpk. Jupri, S.H.,M.H selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu. Dr. Darmawati, S.HI.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu.Dr. Rafika Nur, SH.,M.H selaku pembimbing I , yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini
9. Ibu Hj. Rahmawati, S.AG.,M.HUM selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis selama mengerjakan penelitian ini dan selalu memberikan wawasan dan solusi penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu Staff Dosen dan Tata Usaha Dilingkungan Civitas Akademika Fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik penulis

Gorontalo,.....2024

Fauzi Imam

## **ABSTRAK**

### **FAUZI IMAM. H1120021. ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PAKSAYANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI KOMPILASI HUKUM ISLAM)**

Tujuan skripsi ini terdapat dua macam yaitu tujuan penelitian objektif dan tujuan penelitian subyektif . Adapun antara lain sebagai berikut: (1) Tujuan objektif: (a) untuk menganalisis tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak, (b) untuk menganalisis tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak. (2) Tujuan subyektif, (a) untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menangani tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak, (b) untuk memperoleh data yang lengkap mengenai tindak perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak, (c) untuk dapat menerapkan seluruh ilmu-ilmu dan teori-teori yang telah didapat penulis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Sementara pendekatan yang dilakukan menggunakan metode yuridis dan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis gejala-gejala hukum yang timbul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Praktik perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Kolami tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 15 yang dimana: (I) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. (2) Kawin paksa yang terjadi di Desa Kolami memiliki beberapa dampak negatif yaitu kesehatan Fisik & psikis terganggu hal itu dikarenakan wanita yang paksa kawin tersebut memiliki traumatik yang mendalam.

Kata kunci: kawin paksa, Kompilasi Hukum Islam, orang tua, anak



## **ABSTRACT**

### **FAUZI IMAM. H1120021. A LEGAL ANALYSIS OF FORCED MARRIAGE BY PARENTS AGAINST CHILDREN (A STUDY OF THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW)**

*The purposes of this study are objective purpose and subjective purpose. 1) The objective purposes are (a) to analyze the act of forced marriage committed by parents against children and (b) to analyze the acts of violence committed by parents against children. 2) The subjective purposes are (a) to increase the knowledge and insight of the author in handling forced marriage committed by parents against children, (b) to obtain complete data on forced marriage committed by parents against children, and (c) to be able to apply all the knowledge and theories that obtained by the author. The method used in this study is an empirical juridical method that requires going directly to the field and using primary data sources. The approach taken uses juridical methods and sociological approaches, namely the juridical approach method in which the study approach carried out is to examine a problem in terms of law and its systematic and as a guide to the rules used as analysis basis of legal symptoms that arise. The results of this study indicate that: (1) The practice of forced marriage of children that occurs in Kolami Village is not in line with the Compilation of Islamic Law (KHI) in Article 15 that explains:*

*(1) For the benefit of families and households, marriage may only be carried out by prospective brides who have reached the age stipulated in Article 7 of Law No. 1 of 1974. (2) Forced marriage that occurs in Kolami Village has several negative impacts, namely physical & psychological illness. It is because the woman forced to marry has a deep trauma.*

*Keywords: forced marriage, Compilation of Islamic Law, parents, children*





## **MOTTO**

“Nasib Memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa baik atau buruk”

**(Prof. Dr. Sapardi Djoko Darmono)**

“Susah, Tapi Bismilah”

**(Fiersa Besari)**

“Belajar tanpa berpikir tidak ada gunannya, tapi berpikir tanpa belajar sangat bernahaya”

**(Ir. Soekaro)**

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah:6)**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II : Tinjauan Pustaka. ....</b>	<b>7</b>

2.1 Tinjauan Umum Perkawinan paksa.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan Paksa .....	7
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa .....	9
2.1.3 Dampak Perkawinan Paksa .....	11
2.2 Teori Perlindungan Hukum .....	12
2.2.1 Teori Hak Asasi Manusia .....	16
2.2.1 Perlindungan Anak .....	18
2.3 Konsep Kompilasi Hukum Islam .....	21
2.3.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	21
2.3.2 Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam .....	22
2.3.3 Tujuan Kompilasi Hukum Islam .....	23
2.4 Kerangka Pikir .....	27
2.5 Definisi Operasional.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Objek Penelitian .....	29
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30

3.4 Jenis Dan Sumber Data .....	30
3.4.1 Populasi .....	30
3.4.2 Sampel.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.2 Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	34
4.3 Kawin Paksa Anak di Bawah Umur di Desa Kolami .....	38
4.4 Dampak Negatif Nikah Paksa di Desa Kolami .....	40
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan .....	44
5.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita dewasa, yang kelak akan mempunyai anak, melengkapi unsur-unsur sebuah keluarga yaitu suami, istri dan anak. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti pangan, sandang, pendidikan, dan lain-lain. Sebagai seorang istri meneruskan tanggung jawab suami adalah kewajibannya untuk melaksanakan perintah suaminya sebagai kepala keluarga, sebagaimana halnya dengan anak harus taat kepada orang tuanya yang telah memikul segala tanggung jawab keluarga.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pernikahan merupakan hubungan yang kuat dan sejati, yang menyatukan perasaan, membangun kehidupan bersama, dan menciptakan keharmonisan antara suami dan istri berdasarkan kasih sayang. Pernikahan adalah wadah yang tepat untuk berbagi dan saling memberikan kasih sayang dengan penuh perasaan antara kedua pasangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hasibuan, Z. E. (2019). Asas persetujuan dalam perkawinan menurut hukum islam. *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211.

<sup>2</sup> Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>.

Perkawinan harus dilakukan secara sukarela. Selain itu, perkawinan bersifat internal dan monogami. Agama mengajarkan umat manusia untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria: kecantikan, keturunan, harta, dan agama (akhlak), dengan kriteria agama sebagai yang paling utama. Konsep yang diajarkan Islam ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Para wali tidak diperbolehkan memaksakan pernikahan pada anak mereka.<sup>3</sup>

Kawin paksa atau ijbar adalah perbuatan melakukan sesuatu prinsip tanggung jawab. Namun sampai saat ini dan merupakan pendapat umum masih ada praktik komunal yang menyatakan bahwa ijbar merupakan hak orang tua untuk menikahi anak perempuan mereka atau memaksa mereka untuk menikah. Artinya, hak ijbar yang dipahami oleh banyak orang adalah hak untuk memaksa perkawinan oleh orang lain dalam hal ini ayah yang disebut sebagai wali. Kawin paksa juga merupakan tindakan menyimpang dan penuh kekerasan terhadap calon pengantin Apalagi jika kawin paksa dilakukan dengan anak di bawah umur. Dampak Tindakan ini bisa lebih serius dibandingkan tindakan kekerasan.<sup>3</sup>

Perkawinan yang dipaksakan oleh orang ketiga (ayah), khususnya perkawinan yang tidak dilangsungkan atas kemauan dan persetujuan anak yang dikawinkan atau terjadi karena desakan atau tekanan, dapat menimbulkan akibat yang serius, akibat yang mematikan dan kegagalan tercapainya keharmonisan dalam konstruksi sebuah keluarga dan berujung pada perceraian. Keharmonisan keluarga dikaitkan dengan suasana hubungan perkawinan dimana banyak keluarga yang tidak harmonis,

---

<sup>3</sup> Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>.

dibuktikan dengan seringnya terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan kekerasan antara satu anggota dengan anggota keluarga lainnya. Banyak juga pasangan yang tidak mampu mempertahankan hubungan dan akhirnya bercerai. Salah satu alasan yang menyebabkan perselisihan ini adalah karena dipaksa menikah.<sup>4</sup>

Jika pernikahan dipaksakan, maka tidak akan ada lagi perasaan cinta dan kasih sayang, dimana cinta dan kasih sayang menjadi landasan kehidupan berkeluarga untuk menciptakan ikatan jasmani dan rohani antara dua insan. Jika hal ini tidak ada pada salah satu pihak atau bahkan tidak ada diantara kedua belah pihak, maka akan menimbulkan banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kawin paksa seringkali disinonimkan dengan istilah kawin tanpa cinta yang tentunya membuat kehidupan rumah tangga mudah goyah dan perceraian sering kali menjadi hal yang lumrah.<sup>2</sup>

Fenomena nikah paksa ini sebenarnya tidak hanya terjadi di era sekarang, puluhan tahun silam juga pernah ada pernikahan paksa dengan berbagai alasan, mulai dari untuk menjaga kemurnian keturunan bangsawan hingga pernikahan paksa untuk memperluas suatu kekuasaan. Di Era sekarang pun hampir mirip, pernikahan paksa dilakukan untuk kepentingan mulai dari kepentingan kekuasaan, kekayaan, hingga perhutangan.

Apapun alasan dari pernikahan paksa tetap saja tidak bisa normalisasikan hal karena jelas bertentangan dengan hak asasi manusia. Namun realitanya, pernikahan

---

<sup>4</sup> Holid, M., Tinggi, S., Syariah, I., Zairi, A., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2021). *KELUARGA*. 3(1), 18–32.

<sup>2</sup> Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>



paksa di Indonesia justru semakin banyak. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan menemukan sebanyak 23.126 kasus pernikahan anak pada 2019. Angka kasus yang sama naik menjadi 64.211 kasus selama tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian guna usulan penelitian yang diberi judul: “**Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pasal yang mengatur terkait orangtua yang melakukan kawin paksa pada anaknya yang masih dibawah umur menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Bagaimana Dampak Negatif dari perkawinan paksa oleh orang tua terhadap anak ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis rasa memerlukan suatu tujuan dalam sebuah penelitiannya. Tujuan tersebut dapat dikemukakan secara deklaratif dan merupakan suatu pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut terdapat dua macam yaitu tujuan penelitian objektif dan tujuan penelitian subyektif . Adapun antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan objektif

- a. Untuk menganalisis tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak.
- b. Untuk menganalisis tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anak.

2. Tujuan subyektif

- a. Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam menangani tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap mengenai tindak perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak guna untuk menyusun usulan penelitian sebagai prasyarat memperoleh gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo .
- c. Untuk dapat menerapkan seluruh ilmu-ilmu dan teori-teori yang telah didapat penulis.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Didalam setiap penelitian penulis mengharapkan adanya manfaat yang terkandung dalam penelitian tersebut yang dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum pidana pada khususnya .
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai cara-cara pemidanaan terhadap tindakan perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya.
- c. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penulis dan masyarakat mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat didalami dan dipakai mengenai teori – teori yang didapat dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo .

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Perkawinan Paksa**

##### **2.1.1 Pengertian Perkawinan Paksa**

Perkawinan merupakan salah satu sunnah nabi yang patut diikuti dan dicontoh oleh pengikutnya, karena selain mencontoh, ia merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya. Perkawinan juga merupakan cita-cita yang mempunyai tempat tersendiri dalam kehidupan manusia sebab di dalamnya mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka.<sup>5</sup>

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berlakon sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak memaksa anaknya baik laki-laki ataupun perempuan untuk menikah.<sup>5</sup>

Perkawinan merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian besar di dalam Islam karena menyangkut tujuan-tujuan dalam salah satu dari Al- Dharuriyyat Al- Khomsah di dalam Maqashid Al-Syari'ah, yaitu Hifzh Al-Nasl (menjaga keturunan).<sup>1</sup> Untuk itulah, para ulama kemudian menegaskan pentingnya peran seorang wali didalam perkawinan berdasarkan hadits dari Rasulullah Saw yang

---

<sup>5</sup> Fahri, S. (2020). Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13303>

berbunyi: tidak ada pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi yang adil.....(HR. al-Tarmidzi, Abu Daud, dan Ibn Majah) Perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan harus dilakukan dengan sukarela. Selain itu, perkawinan bersifat internal dan monogami. Agama mengajarkan umat manusia untuk memilih pasangan berdasarkan empat kriteria: kecantikan, keturunan, harta, dan agama (akhlak), dengan agama sebagai kriteria yang paling utama. Konsep yang diajarkan Islam ini menunjukkan bahwa seorang anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Para wali tidak boleh memaksa anak mereka untuk menikah..<sup>3</sup>

Nikah paksa adalah hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara* – *yujbiru* – *ijbaaran*, yang berarti pemaksaan atau kewajiban yang dilakukan dengan paksa dan tegas. Hak *ijbar* yang dimiliki orang tua berarti mereka memiliki hak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Dengan demikian, nikah paksa adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga sebagai suami istri dengan adanya paksaan dari orang tua, tanpa memperhatikan izin dari pihak yang berada di bawah perwalian mereka. Di dalam kategori wali nasab (yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan), ada wali yang disebut dengan wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin

---

<sup>3</sup> Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>.

<sup>3</sup> Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>.

kepada perempuan yang bersangkutan, hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*.<sup>4</sup>

Nikah paksa sangat tidak mungkin dilakukan dengan alasan apapun, karena sistem hukum pada prinsipnya tidak mengakui hak *ijbar* wali. Menurut peraturan pemerintah, pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai. Jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak setuju dengan pernikahan tersebut, maka akad nikah tidak bisa dilaksanakan.

### **2.1.2 Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa**

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kawin paksa sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Karena faktor orang tua. Di antara beberapa wanita yang melaksanakan perkawinan, orang tua menjadi faktor dominan dalam terjadinya kawin paksa (perjodohan). Orang tua dan keluarga cenderung segera menikahkan anaknya saat memasuki usia dewasa. Orang tua yang memiliki anak perempuan sering merasa tidak tenang sebelum anaknya menikah karena khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang melanggar Syariat, yang dapat mencemarkan nama baik keluarga.
2. Karena faktor ekonomi. Kemiskinan menjadi alasan utama terjadinya kawin paksa, sehingga orang tua segera menikahkan anaknya dengan pilihan mereka. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengamankan masa depan anak perempuan tersebut, baik dari segi keuangan maupun sosial. Selain itu, pernikahan ini

---

<sup>4</sup> Holid, M., Tinggi, S., Syariah, I., Zairi, A., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2021). *KELUARGA*. 3(1), 18–32.

<sup>6</sup> Agus Mahfudin; 2 Siti Musyarrofah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(April 2019), 75–92.

juga diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi orang tua. Pendapatan yang rendah sering menyebabkan anak putus sekolah, dan karena tingginya angka kemiskinan, orang tua merasa tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya. Oleh karena itu, mereka mendorong anaknya untuk menikah agar segera menjadi mandiri.

3. Karena faktor pendidikan. Sebagai orang tua yang masih belum faham tentang pentingnya pendidikan masih memaksakan anaknya untuk segera menikah. Hal itu terjadi setelah anak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan belum. Para orang tua menganggap perempuan dimata keluarga setinggi apapun pendidikannya pada akhirnya akan tetap menjadi ibu rumah tangga, maka dari itu pendidikan tinggi dianggap tidak begitu penting.
4. Karena faktor adat. Adat dan budaya dalam perjodohan pernikahan ini masih sering terjadi dimasyarakat. Orang tua menjodohkan anaknya yang masih kecil, bahkan bayi yang masih dalam kandungan dengan saudara, keluarga dekat, anak temannya, agar hubungan kekerabatan masih tetap terjalin, karena itu sudah menjadi budaya turun-termurun dalam keluarga.
5. Karena faktor lingkungan. Pernikahan merupakan suatu persoalan yang penting dalam kehidupan masyarakat karena jika di tinjau dari segi sosiologinya untuk menimbulkan adanya masyarakat. Baik bagi masyarakat primitif maupun masyarakat modern pernikahan ini termasuk persoalan penting. Lingkungan juga menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan dasar paksaan. Dimana masyarakat juga menuntut untuk segera menikah jika keadaan ekonomi orang tua kurang stabil. Masyarakat



mencarikan pasangan untuk perempuan tersebut kemudian ditawarkan kepada orang tuanya. Apabila orang tua dari anak tersebut menyetujuinya maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Kebiasaan yang seperti ini biasanya dialami oleh orang yang ekonominya sangat rendah dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

### **2.1.3 Dampak Perkawinan Paksa**

Ada beberapa dampak negatif dari kawin paksa sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### **1. Terjadinya perceraian atau tidak harmonis**

Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya merupakan awal yang buruk bagi kehidupan rumah tangga, karena cinta tidak bisa dipaksakan. Masalah dalam pernikahan sering muncul setelah mereka menikah. Pada awalnya, rumah tangga mungkin tampak tenang, tetapi setelah hampir satu tahun, berbagai masalah mulai muncul, seperti pertengkaran dan percekocokan kecil. Penyebab pertengkaran tersebut termasuk masalah ekonomi, perbedaan usia yang signifikan, perbedaan prinsip hidup, perbedaan komitmen, dan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **2. Konflik terhadap keluarga pasangan kawin paksa**

Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat mempengaruhi terbentuknya rumah tangga yang harmonis, karena dampaknya tidak hanya merugikan kedua mempelai tetapi juga orang tua, saudara, dan seluruh keluarga. Jika perkawinan anak-anak mereka gagal dan berakhir dengan perceraian, hal ini

---

<sup>6</sup> Agus Mahfudin; 2 Siti Musyarrofah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(April 2019), 75–92.

bisa menyebabkan terputusnya hubungan keluarga antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan kesedihan bagi pasangan, saudara, dan keluarga mereka. Selain itu, situasi ini bisa memicu permusuhan yang sulit didamaikan kembali.

### 3. Adanya perselingkuhan pasangan pelaku kawin paksa

Dalam konteks perkawinan, kawin paksa memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga karena dapat merugikan baik kedua mempelai maupun orang tua mereka.

## **2.2 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari berbagai pihak.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum melibatkan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh individu lain. Tujuan perlindungan ini adalah agar masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup berbagai langkah hukum yang dilakukan

---

<sup>7</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), h. 59

oleh aparat penegak hukum untuk menjamin rasa aman secara mental dan fisik dari segala bentuk gangguan dan ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk melindungi integritas dan martabat individu, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan aturan. Dalam konteks konsumen, ini berarti bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak mereka.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi martabat dan integritas serta memperkuat hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan aturan sebagai sarana untuk melindungi entitas lainnya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum merujuk pada pembatasan pengertian perlindungan hanya kepada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terkait dengan hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan dua macam yaitu:

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

<sup>9</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina ilmu,2000) hal 25.

<sup>10</sup> CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,2002), h. 102.

### 1. Perlindungan Hukum Preverentif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Ini diatur dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya perselisihan. Perlindungan hukum preventif sangat penting untuk tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang bersifat discretionary. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif.<sup>8</sup>

### 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia karena menurut sejarah dari

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapatkan tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*reachtidee*) dalam negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur: a) Kemanfaatan hukum, b) Keadilan hukum, c) Jaminan Hukum.<sup>11</sup>

### 2.2.1 Teori Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat ditemukan dalam hubungan manusia dengan penciptanya secara teologis. Tidak ada manusia yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Satu-satunya yang mutlak adalah Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan manusia sebagai makhluk primer,

---

<sup>11</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43

mengimplikasikan pada relatifnya pengetahuan manusia. Pengetahuan ini memberikan pemahaman bahwa manusia diciptakan dengan hak-hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dipisahkan.<sup>12</sup>

Hak Asasi Manusia adalah hak yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang bersifat kodrati dan mendasar, sebagai pemberian dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia dipahami sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia. Setiap hak dapat ditetapkan secara objektif atau subjektif. Penetapan hak secara objektif berarti hak diberikan kepada seseorang karena memang merupakan bagian dari dirinya. Sedangkan penetapan hak secara subjektif berkaitan dengan kepemilikannya. Penetapan hak juga berhubungan dengan urusan hukum dan bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum kodratnya, sebagai manifestasi keadilan, dan ditetapkan secara subjektif sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat. Hak yang ditetapkan secara subjektif ini dikenal dengan istilah hak sipil dan warga negara.<sup>13</sup>

Pernikahan paksa merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terutama hak kesehatan reproduksi, dan yang lebih penting, pernikahan paksa bertentangan dengan prinsip dasar ajaran agama yang menghargai martabat

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup> E Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum KOdrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 79-80

manusia dan kemanusiaan. Memaksa anak di bawah umur untuk menikah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang meliputi dua hal, yakni:

1. Hak atas Pendidikan anak.

Pendidikan merupakan kekayaan bangsa. Pendidikan mencerminkan pembentukan karakter bangsa. Kehadiran pendidikan sangat penting, sehingga pemenuhan hak atas pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Hak atas pendidikan diatur sebagai hak konstitusional sesuai dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga berhak mendapatkan pendidikan".

2. Pelanggaran HAM terhadap anak

Anak juga manusia, perlindungan anak semestinya dapat berpedoman pada upaya yang dapat menjadikan anak sebagai manusia yang patut untuk mendapatkan perhatian yang baik. Dalam konteks ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, yang merupakan mantan ketua KOMNAS RI, mengatakan bahwa masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat menikmati hak-hak dan memenuhi kewajibannya. Untuk memperkuat perlindungan anak, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pentingnya sikap kedewasaan dari kedua pasangan suami istri dalam perkawinan diakui. Oleh



karena itu, persyaratan usia yang memadai menjadi hal yang penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Pembatasan usia dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat penting untuk mencegah perkawinan yang terlalu dini. Oleh karena itu, penting untuk mengkomunikasikan dengan jelas kepada individu mengenai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia.

### **2.2.2 Perlindungan Anak**

Perlindungan anak mencakup segala tindakan yang bertujuan menciptakan kondisi di mana anak dapat mengakses dan memenuhi hak serta kewajibannya, sehingga memungkinkan perkembangan dan pertumbuhan mereka secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak merupakan manifestasi dari keadilan dalam suatu masyarakat, dan karena itu, upaya perlindungan anak dilakukan di berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki implikasi hukum, termasuk dalam hubungannya dengan norma-norma yang tidak tertulis. Arif Gosita mencatat bahwa upaya untuk mencapai kepastian hukum sangat penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Perlindungan anak dari segi hukum dapat dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu perlindungan hukum publik dan perlindungan hukum privat.
2. Perlindungan anak yang bersifat non-yuridis mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002, perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta memastikan bahwa mereka dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Dasar Filosofi :pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan , kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku penerapan yuridis ini harus secara integritas yaitu penerapan terpadu yang menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pada masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tapi juga kadang-kadang bertentangan untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, h. 34.

diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum yang memastikan bahwa anak dapat sepenuhnya menikmati hak-haknya serta memenuhi kewajibannya. Bismar Siregar menyatakan bahwa fokus utama dalam aspek hukum perlindungan anak adalah pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum, bukan pada kewajiban, mengingat secara hukum anak belum diberi tanggung jawab.<sup>14</sup>

Hukum perlindungan anak mencakup berbagai jenis hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Jenis hukum perlindungan anak meliputi hukum adat, perdata, pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tujuan dari perlindungan anak ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan hak dan prinsip-prinsip yang berlaku.

## **2.3 Konsep Kompilasi Hukum Islam**

### **2.3.1 Pengertian Kompilasi Hukum Islam**

Asal mula kata "kompilasi" berasal dari bahasa Latin "compilare" yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di berbagai tempat. Istilah ini kemudian diterjemahkan menjadi "compilation" dalam bahasa Inggris atau "compilatie" dalam bahasa Belanda. Di dalam bahasa Indonesia, istilah ini menjadi "kompilasi" sebagai hasil langsung dari kedua kata tersebut. Dalam konteks hukum, kompilasi merujuk kepada sebuah buku atau kumpulan yang berisi uraian atau materi hukum tertentu, pendapat hukum, atau peraturan-peraturan hukum. Secara umum, kompilasi juga bisa berarti

mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam format yang teratur, seperti dalam bentuk buku.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kompilasi tidak selalu memiliki kepastian dan kesatuan hukum seperti kodifikasi. Dalam konteks hukum, kompilasi merujuk kepada sebuah buku atau kumpulan yang berisi uraian atau materi hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum. Ini berbeda dengan kodifikasi dalam artian bahwa kompilasi tidak menghasilkan satu kesatuan hukum yang jelas. Meskipun demikian, keduanya sama-sama merupakan kumpulan hukum dalam bentuk buku. Perbedaan utamanya terletak pada kejelasan dan kesatuan hukum yang dihasilkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Inpres nomor 1 tahun 1991, makna Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dengan tegas.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai suatu akad yang sangat baik untuk mematuhi perintah Allah SWT dan dianggap sebagai ibadah. Selain penjelasan tersebut, undang-undang pernikahan juga menyatakan bahwa suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan yang diakui oleh agama dan kepercayaan masing-masing, serta tercatat oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Perkawinan juga tidak bisa didasari dengan paksaan salah satu pihak dan dalam menikah ketentuan umur baik pria dan wanita sudah di atur dalam undang-undang yang berlaku. Merujuk dari Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 yang diaman mengatakan dengan tegas bahwa (I) Demi kepentingan kebaikan keluarga dan

---

<sup>6</sup> Kementrian Agama Ri. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

rumah tangga, pernikahan hanya diperbolehkan bagi calon pengantin yang telah mencapai usia yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu calon suami minimal berusia 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun. Pasal 16 menjelaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua calon pengantin. Cara persetujuan dari calon pengantin perempuan bisa berupa pernyataan yang jelas dan tegas secara tertulis, lisan, atau isyarat, atau bisa juga dengan diam, artinya jika tidak ada penolakan yang jelas.<sup>6</sup>

Busthanul Arifin memahami Kompilasi Hukum Islam dengan cara menghimpun pendapat-pendapat yang berkaitan dengan hukum fiqih yang diyakini oleh umat Islam di Indonesia. Proses pengumpulan ini dilakukan dengan menghasilkan sebuah kumpulan hukum dalam bentuk buku yang menggunakan bahasa undang-undang, yang kemudian menjadi pedoman hukum yang dijadikan dasar bagi keputusan dalam peradilan agama. Di sisi lain, proses kodifikasi undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut melibatkan penyusunan secara sistematis dan menyeluruh, yang kemudian dijadikan dalam bentuk kitab undang-undang seperti KUHPidana, KUHPerdota, dan sebagainya. Selain itu, kodifikasi juga selalu memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang memungkinkan untuk menciptakan hukum baru atau mengubah yang sudah ada.

### **2.3.2 Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam**

Terbitnya Kompilasi Hukum Islam ini didasari oleh keinginan umat Islam di Indonesia untuk memiliki panduan fiqih yang seragam secara nasional. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat yang tajam dan kebingungan dalam putusan yang dikeluarkan oleh lembaga Pengadilan Agama mengenai masalah-

masalah hukum Islam, dimana seringkali terdapat lebih dari satu pandangan yang berbeda dalam setiap permasalahan. Meskipun bagi individu atau kelompok tertentu pandangan mereka mungkin sudah jelas, terutama karena mereka telah mengikuti aliran tertentu, namun yang penting di sini adalah bahwa untuk diterapkan di pengadilan, suatu aturan harus jelas dan sama bagi semua, sehingga kepastian hukum dapat terjamin.

Kondisi sosial yang demikianlah yang mendorong tim perancang Kompilasi Hukum Islam merasa perlunya pembuatan aturan yang standar untuk mengatasi situasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga memberikan justifikasi tersendiri mengapa Kompilasi Hukum Islam perlu dirumuskan. Hal ini dijelaskan dalam Konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 Nomor 07/KMA/1989 dan Nomor 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

### **2.3.3 Tujuan Kompilasi Hukum Islam**

Dilihat dari proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam (disingkat KHI) di Indonesia, tema pokok kompilasi tersebut adalah untuk meletakkan secara resmi hukum Islam di Indonesia. Sebelum KHI, para hakim mengacu pada pandangan ulama yang terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih ketika menjatuhkan keputusan. Hasil keputusan Pengadilan Agama sesuai dengan pandangan mazhab dan pendekatan fikih yang dianut oleh individu hakim.

---

<sup>15</sup> Muhammad Tahmid Nur, Dkk, Realitas „Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Madura:Duta Media Publishing, 2020, hlm. 120.

Kondisi tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan antara satu keputusan dan keputusan lainnya dalam kasus yang serupa. Kondisi ini mendorong perlunya Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu kebutuhan yang krusial. Dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, disparitas antara keputusan-keputusan tersebut dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum menjadi lebih terjamin. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dan dituju, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Melengkapi pilar Peradilan Agama Setidaknya ada tiga pilar kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan. Pertama, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasar kekuatan undang-undang. Kedua, adanya organ pelaksana. Ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Untuk poin pertama dan kedua, dalam peradilan agama sudah terwujud dan diakui sejak dikeluarkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara poin ketiga, sebagian kecilnya sudah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya. Akan tetapi pada dasarnya kedua aturan perundang-undangan itu baru mengatur hal-hal pokok dan belum secara menyeluruh terjabar ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur oleh Islam. Kondisi ini mengakibatkan disparitas putusan hakim sebagaimana yang dijelaskan di atas, karena para hakim menetapkan putusannya berdasarkan pendapat fikih dan mazhab yang ia anut. Oleh karena itulah adanya KHI sebagai langkah awal pembenahan sekaligus untuk melengkapi salah satu pilar Peradilan Agama. Dengan adanya KHI,

maka setidaknya Peradilan Agama sudah memiliki pedoman dalam penetapan putusan yang legal formal serta unifikatif.

- b) Menyamakan Persepsi Penerapan Hukum Dengan lahirnya KHI, maka telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Telah jelas pula bahasa dan nilai-nilai hukum yang diterapkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Indonesia. Dengan hal ini perlahan-lahan semua hakim di lingkungan Peradilan Agama akan diarahkan ke dalam persepsi hukum yang sama, sehingga disparitas putusan-putusan yang bisa menimbulkan polemik dapat diminimalisir. Dengan mempedomani KHI, para hakim diharapkan bisa menegakkan hukum yang seragam dan memberikan kepastian hukum. Begitu juga bagi para pencari keadilan. Pada setiap kesempatan yang diberikan kepadanya untuk membela serta mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses pengadilan, tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah KHI. Dengan hal ini, mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf pendapat (yang selama ini rentan terjadi jika mempedomani kitab-kitab fikih). Dalam proses persidangan, para pihak yang berperkara tidak dibenarkan lagi saling mempertentangkan dan mempertaruhkan pendapat-pendapat hukum dari kitab-kitab fikih tertentu.
- c) Mempercepat Proses Persatuan Umat Dalam Bidang Hukum Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya ialah mempercepat arus proses persatuan umat. Dengan adanya KHI, dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberang ke arah



memperkecil pertentangan dan perbantahan khilafiyah. Setidaknya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, dapat dipadu dan disatukan dalam pemahaman yang sama.

- d) Menyingkirkan sifat individualisme Hal lain yang dituju oleh KHI adalah menyingkirkan paham *private affair* (urusan pribadi), terutama dalam masalah perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Selama ini, ada kecenderungan pemahaman sebagian umat Islam bahwa masalahmasalah tersebut adalah urusan pribadi mereka dengan Tuhan. Tidak perlu campur tangan orang lain. Mau mentalak istri, itu adalah hak suami dan urusannya dengan Allah. Mau poligami, itu adalah urusan pribadinya dan orang lain tidak berhak ikut campur. Implikasinya adalah cukup banyak temuan kasus di lapangan yang merugikan salah satu pihak. Apabila dikaji secara lebih mendalam, masalah di atas termasuk masalah yang tidak semata-mata hubungan dengan Tuhan saja, melainkan juga berhubungan dan berdampak langsung dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, perlu ada aturan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat agar muamalah yang dimaksud dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.


KHI disusun dan dirumuskan sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhiinya dan tidak memandangnya sebagai masalah pribadi. Implementasi dan eksekusinya tidak lagi semata-mata berdasarkan keinginan individu, tetapi diatur oleh sekelompok pejabat dan lembaga negara sebagai penegak dan pelaksananya. Dengan demikian, dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang positif dan seragam,

individualisme dapat dieliminasi. Dengan Kompilasi Hukum Islam, dimulailah era baru di Indonesia, di mana hukum Islam diangkat menjadi hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat ditegakkan oleh alat kekuasaan negara, terutama lembaga Peradilan Agama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muhammad Tahmid Nur, Dkk, Realitas „Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Madura:Duta Media Publishing, 2020, hlm. 120.

## 2.4 Kerangka Pikir



## 2.5 Definisi Operasional

1. Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita dewasa, yang kelak akan mempunyai anak, melengkapi unsur-unsur sebuah keluarga yaitu suami, istri dan anak.
2. Aturan hukum adalah prinsip atau pedoman yang ditetapkan oleh otoritas legislatif atau keputusan pengadilan, yang mengatur perilaku dan memberikan kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan.
3. Perkawinan paksa atau *ijbar* adalah perbuatan melakukan sesuatu prinsip tanggung jawab. Namun sampai saat ini dan merupakan pendapat umum masih ada praktik komunal yang menyatakan bahwa *ijbar* merupakan hak orang tua untuk menikahi anak perempuan mereka atau memaksa mereka untuk menikah.
4. Faktor penyebabnya adalah faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat dan lingkungan.
5. Dampak yang terjadi adalah terjadinya perceraian, konflik terhadap keluarga, dan adanya perselingkuhan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode penelitian empiris karena dalam latar belakang dibutuhkan observasi tentang upaya pembuktian terjadinya perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak dibawah umur di desa kolami, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dibawah umur tersebut.

Penulis menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode yuridis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk memeriksa permasalahan dari perspektif hukum dan struktur hukumnya, serta sebagai pedoman dalam menganalisis gejala-gejala hukum yang muncul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memeriksa permasalahan dalam konteks masyarakat atau lingkungan sosial dengan tujuan mendapatkan fakta, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi untuknya.

#### **3.2 Objek penelitian**

Objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak yang dibawah umur.

### **3.3 Lokasi penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di Desa Kolami, Kec. Walea Kepulauan, Kab. Tojo Una-una, Sulawesi Tengah. Dalam hal pemilihan lokasi penelitian dikarenakan dilokasi tersebut terdapat data-data yang lengkap mengenai perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dibawah umur.

### **3.4 Populasi dan sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa sekumpulan orang atau benda, kejadian kasus dengan ciri-ciri yang sama. Penelitian mewawancarai Pemerintah Desa Kolami, masyarakat Desa Kolami.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi dalam penelitian ini, sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Kolami dan keluarga korban.

### **3.5 Teknik pengumpulan data**

Pada penelitian ini cara perolehan datanya menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab terstruktur (interview).
2. Dokumentasi, yaitu melakukan pencatatan dokumen yang

mempunyai keterkaitan dengan data yang dibutuhkan.

3. Observasi, yaitu langkah pencatatan informasi sebagaimana yang dilakukan dan disaksikan selama melakukan penelitian nantinya.

### **3.6 Teknik analisis data**

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penulisan hukum ini, yang melibatkan pengumpulan dan penafsiran data. Proses ini melibatkan koneksi teori yang relevan dengan isu yang dibahas dan akhirnya menyimpulkan temuan untuk menyusun kesimpulan. Pendekatan kualitatif merupakan metode analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang disajikan oleh responden baik secara lisan maupun tertulis, serta tingkah laku yang diamati secara langsung, yang kemudian dianalisis secara menyeluruh dan holistik.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Kolami merupakan Desa yang secara administratif berada di wilayah kerja Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif Desa Kolami terbagi atas 2 dusun diantaranya Dusun 1 Kolami dan Dusun 2 Kolami. Adapun batas-batas wilayah Desa Lemito meliputi: bagian utara berbatasan dengan Desa Loe, bagian selatan berbatasan dengan laut Teluk Tomini, bagian timur berbatasan dengan Teluk Tomini, dan bagian barat berbatasan dengan Desa Tutung (Profil Desa, 2023).

Secara geografis Desa Kolami memiliki potensi sumber daya pertanian dan kelautan sehingannya mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Kolami yakni dari perkebunan dan perikanan. Sementara jarak dari pusat ibu kota Kabuapten Tojo Una-Una ke Desa Kolami yakni 119 km, dengan luas wilayah  $\pm 19,665 \text{ Km}^2$ . Jumlah penduduk Desa Kolami di Tahun 2024 pada bulan April mencapai 529 jiwa atau 136 kepala keluarga dengan jumlah penduduk pria 279 jiwa dan wanita 250 jiwa (Profil Desa, 2023).

Masyarakat di Desa Kolami mayoritasnya bersuku togean, akan tetapi ada beberapa masyarakat Desa Kolami yang bersuku lain seperti suku saluan, bajo, gorontalo, hingga bugis. Mayoritas agama masyarakat di Desa Kolami yang secara turun temurun diyakini yakni agama islam.



## 4.2 Kawin Paksa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 1. Kasus Kawin Paksa di Desa Kolami

Kawin paksa atau ijbar adalah perbuatan melakukan sesuatu prinsip tanggung jawab, namun sampai saat ini dan merupakan pendapat umum masih ada praktik komunal yang menyatakan bahwa ijbar merupakan hak orang tua untuk menikahi anak perempuan mereka atau memaksa mereka untuk menikah. Artinya, hak ijbar yang dipahami oleh banyak orang adalah hak untuk memaksa perkawinan oleh orang lain dalam hal ini ayah yang disebut sebagai wali. Kawin paksa juga merupakan tindakan menyimpang dan penuh kekerasan terhadap calon pengantin, apalagi jika kawin paksa dilakukan dengan anak di bawah umur. Dampak Tindakan ini bisa lebih serius dibandingkan tindakan kekerasan.<sup>3</sup>

*“Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan responden (Kepala Desa Kolami) dijelaskan bahwa seorang remaja wanita (IL) di Desa Kolami tersebut masih berusia 15 tahun, IL dipaksa menikah dengan lelaki (DW) pilihan orang tuannya, hal itu didasari karena orang tuannya memiliki hutang sebesar Rp 6 juta kepada DW”.*

(Wawancara 27 April 2024, bersama Kepala Desa Kolami)

Berdasarkan uraian wawancara diatas maka sesuai analisis hukum positif disimpulkan bahwa praktik perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Kolami tidak sejalan dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur

---

<sup>3</sup> Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>.

19 (sembilan belas) tahun. Selanjutnya jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada pasal 15 yang dimana: (I) Untuk kepentingan kebaikan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu calon suami minimal berumur 19 tahun dan calon istri minimal berumur 16 tahun. Selanjutnya, dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa (1) Perkawinan berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai. (2) Persetujuan dari calon mempelai perempuan dapat berbentuk tegas dan jelas baik secara tertulis, lisan, atau melalui isyarat, atau juga bisa berupa ketidakberatan yang tidak ditunjukkan secara jelas.<sup>16</sup>

*“IL menolak keras permintaan orang tuanya untuk menikah dengan DW akan tetapi IL diancam dipenjara, hingga kemudian IL mencoba meminta bantuan kepada saya (Kepala Desa Kolami) dengan datang kerumah saya, namun selang beberapa menit orang tua dan tante dari IL datang dan langsung memukul hingga menarik dengan paksa IL untuk berangkat ke ampang dengan kapal pada malam itu”*

(Wawancara bersama 27 April 2024, Kepala Desa Kolami)

Berdasarkan uraian wawancara diatas tentu sangat jelas terjadi pemaksaan pernikahan dengan melakukan tindakan pengancaman dan pemukulan terhadap IL apabila dirinya tidak bersedia dinikahkan. Hal itu tentu jelas melanggar aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) di Indonesia yang dimana pada dalam HKI pasal 71 point (d) menyebutkan bahwa perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 (wanita harus berusia 15 tahun) dan juga pada point (f) nya dengan jelas

---

<sup>16</sup> Kementrian Agama Ri. (2018). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

tertulis bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan jika perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.<sup>16</sup>

Tindakan pemukulan yang dilakukan oleh orang tua IL juga jelas bertentangan dengan UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 76 c yang dimana dijelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak,”. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak mencakup semua upaya yang dilakukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Pada prinsipnya, hukum perkawinan paksa dalam Islam bisa saja dilakukan namun harus mematuhi syarat-syarat tertentu. Namun, dalam Islam, seorang wali (ayah, kakek, dll.) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah jika anak tersebut tidak setuju. Sebaliknya, jika seorang anak perempuan ingin menikahi pilihan pribadinya tetapi orang tuanya tidak setuju, mereka juga tidak boleh dipaksa untuk menikah. Islam mendorong agar perkawinan disetujui oleh kedua belah pihak untuk memastikan fondasi yang kuat. Madzhab utama ketiga, yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hambali, menuntut kehadiran ayah atau wali dari anak perempuan dalam proses perkawinan. Sementara itu, madzhab Abu gadis Hanifah memperbolehkan seorang

---

<sup>17</sup> Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385.

yang sudah dewasa menikahkan dirinya sendiri jika dalam keadaan terpaksa. Namun, jika tidak ada unsur paksaan, perkawinan tersebut dianggap batal.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Paksa di Desa Kolami

Dari kasus perkawinan paksa terhadap perempuan dibawah umur di Desa Kolami dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang memicu agar dilangsungkan perjodohan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang terjadi perkawinan paksa di Desa Kolami:

### a) Faktor Ekonomi

Badasrakan temuan penulis dilapangan pernikahan paksa yang dilakukan di Kolami karena dipicu oleh kondisi ekonomi orang tua yang dibawah bahkan sudah sampai terlilit hutang olehnya menikahkan anak wanitanya menjadi alasan agar ekonomi orang tuanya dapat membaik dan juga hutang dari orang tuanya dapat terlunaskan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan ekonomi seseorang sangat berpengaruh termasuk dalam kehidupan rumah tangga, karena mampu secara finansial dapat menunjang apapun yang diinginkan setiap orang. Bahkan seringkali keadaan finansial menjadi tolak ukur kebahagiaan, jika keadaan ekonomi seseorang baik maka kerap dianggap dia memiliki kehidupan yang bahagia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nurissa, K., Maryandi, Y., & Mujahid, I. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa. In *Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2).

<sup>19</sup> Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 31-48.

b) Faktor Kurang Memahami Hukum Perkawinan

Orang tua dari anak di Desa Kolami yang dipaksakan menikah dibawah umur diketahui memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membuat mereka kurang memahami hukum perkawinan.

c) Kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang No. 16 tahun 2019 khususnya dalam pelaksanaan Bab II Pasal 6 ayat (1) dikalangan masyarakat akan memudahkan perkawinan paksa. Karena menurut masyarakat, jika seorang bapak sudah mencarikan laki-laki sebagai calon pasangan hidup untuk anak perempuannya maka anak tersebut harus setuju sebab jika anak tersebut menolak maka akan dianggap tidak sopan dan tidak berbakti kepada orang tuanya.<sup>20</sup>

#### **4.3 Kawin Paksa Anak di Bawah Umur Oleh Orang Tua Menurut Peraturan Perkawinan**

Orang tua merupakan ayah atau ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Berdasarkan bunyi ketentuan pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, yang dimana orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak sebagai berikut:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

---

<sup>20</sup> Iqbal, M. *Pemaksaan perkawinan oleh orangtua terhadap anak perempuan dibawah umur (Studi kasus di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Olehnya ketika mengacu pada undang-undang tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak ketika menyangkut soal perkawinan tentunya tidak bisa melakukan paksaan terhadap seorang anak apalagi anak tersebut masih berada dibawah umur seperti dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni 18 tahun. Hal itu jelas bertentangan dengan kasus perkawinan yang terjadi di Desa Kolami yang mana kasus tersebut digolongkan sebagai kawin paksa oleh orang tua terhadap anak yang berada dibawah umur, berikut hasil wawancara penulis dengan responden.

*“Orang Tua IL punya hutang pada pria parubaya kaya di Ampana, sehingganya IL dipaksa untuk untuk menikah dengan pria itu sebagai solusi untuk melunasi hutang bahkan IL diancam orang tuanya akan dipenjara dan dipukul agar mau menerima permintaan orang tuanya”.*

(Wawancara 27 April 2024, bersama Kepala Desa Kolami)

Maka berdasarkan uraian wawancara di atas sudah sangat jelas orang tua IL melanggar ketentuan pada pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, khususnya pada point a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan point c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sementara tindakan pemukulan orang tua IL sangat bertentangan dengan Undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, lembaga hukum, pemerintah, dan setiap individu, sebagai bentuk kehormatan dan perlindungan terhadap martabat dan harkat manusia.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 angka perkawinan anak atau pernikahan dini di Sulawesi Tengah mencapai 12,65% dan menduduki peringkat kelima nasional. Sementara di Kabupaten Tojo Una-Una kasus pernikahan dini sekitar 179 kasus. Berdasarkan penuturan dari KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, pernikahan dibawah umur ini adalah pasangan yang menikah dibawah umur 19 tahun, jumlah ini pun bisa lebih banyak, sebab ada pasangan usia dini yang menikah secara diam-diam setelah 19 tahun barulah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) Tojo Una-Una.

Perkawinan dini yang terjadi salah satu penyebabnya dilakukan dari hasil keputusan yang dipaksakan oleh keluarga, dan hal ini menjadi isu yang melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah serta berbagai permasalahan yang muncul, sehingga penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang holistik dari segi hukum, norma, dan agama. Undang-undang No. 39 tahun 1999 memberikan ketentuan tentang hak-hak keluarga dan perlindungan terhadap anak perempuan.

#### **4.4 Dampak Negatif Nikah Paksa di Desa Kolami**

Perkawinan paksa terhadap perempuan dibawah umur di Desa Kolami membawa beberapa dampak negatif, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dilakukan oleh penulis, berikut dampak negatif yang dirasakan oleh perempuan dibawah umur di Desa Kolami:

##### **1. Kesehatan Fisik & Psikis Terganggu**

Berdasarkan hasil wawancara penulis didapati bahwa kesehatan IL menjadi terganggu hal itu karena rasa traumatik yang mendalam akibat pernikahan

paksa tersebut. Terdapat juga 6 kasus yang sama di Kecamatan Walea Kepulauan, bahkan saking traumanya ada yang hampir bunuh diri karena hal tersebut. Perkawinan paksa pada perempuan dibawah umur berpotensi ke banyak resiko, termasuk ke janin yang dikandung dan kesehatan si perempuan sendiri. Dampak medis yang dapat muncul antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim serta mengalami banyak gangguan pada saat mengandung maupun melahirkan, contohnya rentan terjadi pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur. Dikarenakan adanya potensi anak yang dilahirkan dari perempuan dibawah umur memiliki kesejahteraan yang mengkhawatirkan, sehingga undang-undang nomor 16 tahun 2019 mengatur ketentuan batas usia dalam perkawinan.<sup>21</sup>

## 2. Pendidikan

Data Dari Kantor KUA Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una, yang dimana terdapat 25 kasus pernikahan yang dilakukan saat mereka sedang menempuh pendidikan pada jenjang SMA baik pria maupun wanita, hal itu didasari karena si wanita telah hamil lebih dulu sehingga dengan terpaksa pernikahan harus dilangsungkan dengan mengorbankan pendidikannya.

Perempuan yang terpaksa menikah, terutama pada usia di bawah umur, mungkin tidak akan dapat melanjutkan pendidikan mereka atau meraih pencapaian tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini disebabkan karena minat dan motivasi belajar mereka dapat menurun akibat beban tugas yang lebih

---

<sup>21</sup> Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.



besar setelah pernikahan. Dengan demikian, pernikahan di bawah umur dapat menjadi hambatan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

### 3. Tidak Harmonisnya Keluarga

Berdasarkan data dari KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una, dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang terdapat 32 pasangan suami istri yang melakukan perceraian. Hal itu didasari dengan alasan banyaknya konflik dalam rumah tangga mereka, sebelumnya juga mereka menikah karena keterpaksaan, mulsi dari alasan terpaksa menikah karena telah hamil lebih dulu hingga karena perminttan orang tua.

Rumah tangga yang diawali dengan pemaksaan kemungkinan besar akan menimbulkan pertengkaran yang lebih sering dibandingkan pernikahan yang dilakukan dengan pilihan pasangan hidup masing-masing. Perempuan dibawah umur akan lebih rentan terkena stress karena jiwa dan mentalnya belum matang/siap untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangganya. Kurangnya persiapan fisik, psikis maupun ilmu pengetahuan dalam membangun serta membina rumah tangga setelah melakukan pernikahan dibawah umur, dapat menyebabkan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan akhirnya akan terjadi perceraian. Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan paksa dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, karena emosi perempuan dibawah umur cenderung labil/belum stabil disertai dengan pola pikir yang belum dewasa. Oleh karenanya, pemerintah mengubah ketentuan usia perempuan dalam pernikahan yang

sebelumnya 16 tahun di undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadi 19 tahun di undang- undang nomor 16 tahun 2019.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil pembahasan dari data yang ditemukan dilapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua kepada anak dibawah umur yang ada di Desa Kolami bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, khususnya pada point a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan point c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Sesuai analisis hukum positif, bahwa praktik perkawinan paksa terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Kolami tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada pasal 15 yang dimana: (I) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
2. Kawin paksa yang terjadi di Desa Kolami memiliki beberapa dampak negatif yaitu kesehatan Fisik & psikis terganggu hal itu dikarenakan wanita yang paksa kawin tersebut memiliki traumatik yang mendalam, selanjut terkait pendidikan yang dimana wanita yang dipaksa kawin yang seharusnya masih ingin melanjutkan cita-citanya untuk sekolah menjadi terputus karena kejadian nikah paksa, dan terakhir akan terjadinya keidakharmonisnya keluarga karena pernikahan tersebut didasari dari unsur paksaan

## 5.2 Saran

1. Pemerintah melalui lembaga keagamaan perlu lebih maksimal lagi dalam mensosialisasikan terkait dengan peraturan pernikahan khususnya sesuai kompilasi hukum islam kepada masyarakat Desa Kolami guna mencegah kejadian yang berulang.
2. Perlu adanya tindaklanjut dari lembaga terkait perlindungan perempuan dan anak untuk dapat memberikan pemahaman perundang-undangan terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Aulia, M. F., & Mukrimun, A. (2022). Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab. *Muqaranah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.11737>

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta, 2004), h. 59.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 102.

E Sumaryono, *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum KODrat Thomas Aquinas* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h. 79-80.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 43.

Kementrian Agama Ri. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak :Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diIndonesia*, h. 34.

Muhammad Tahmid Nur, Dkk, *Realitas „Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Madura:Duta Media Publishing, 2020, hlm. 120.

Philipus M. Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), h. 30.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT. Bina ilmu, 2000) hal 25.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal 74

### **Jurnal**

Agus Mahfudin; 2 Siti Musyarrofah. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(April 2019), 75–92.

Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 1-16.

- Fahri, S. (2020). Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13303>
- Hasibuan, Z. E. (2019). Asas persetujuan dalam perkawinan menurut hukum islam. *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211.
- Holid, M., Tinggi, S., Syariah, I., Zairi, A., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2021). *KELUARGA*. 3(1), 18–32.
- Iqbal, M. *Pemaksaan perkawinan oleh orangtua terhadap anak perempuan dibawah umur (Studi kasus di Desa Cigunungsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>
- Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 31-48.
- Nurissa, K., Maryandi, Y., & Mujahid, I. (2022). Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Kawin Paksa. In *Jurnal Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 2).
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

## LAMPIRAN





Similarity Report ID: oid:25211:60930015

### 17% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 1% Submitted Works database

#### TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet	6%
2	<b>repository.iainpare.ac.id</b> Internet	3%
3	<b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01</b> Submitted works	<1%
4	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>media.neliti.com</b> Internet	<1%
6	<b>123dok.com</b> Internet	<1%
7	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet	<1%
8	<b>repository.unhas.ac.id</b> Internet	<1%

[Sources overview](#)



Similarity Report ID: oid:25211:60930015

9	<b>digilib.iain-palangkaraya.ac.id</b> Internet	<1%
10	<b>eprints.umm.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>dppa.bekasikota.go.id</b> Internet	<1%
12	<b>lib.unnes.ac.id</b> Internet	<1%
13	<b>ojs.iainbatusangkar.ac.id</b> Internet	<1%





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/U/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 061/FH-UIG/S-BP/VI/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fauzi Imam  
NIM : H1120021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap perkawinan paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak (Studi kasus KHI kompilasi Hukum Islam)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 17%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,

  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 07 Juni 2024  
Tim Verifikasi,

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 5144/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Kolami

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fauzi Imam

NIM : H1120021

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DESA KOLAMI, KEC. WALEA KEPULAUAN, KAB. TOJO  
UNA-UNA

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA  
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP  
ANAK (STUDI KASUS DESA KOLAMI)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 21 Maret 2024

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM  
NIDN 0929117202

+



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN  
**DESA KOLAMI**  
*Alamat : Desa Kolami*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 140/92/DS-KLM/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kolami, menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo :

Nama : FAUZI IMAM  
NPM : H1120021  
Jurusan : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 21 Maret – 21 April 2024 di Desa Kolami Kecamatan Walea Kepulauan untuk menyusun skripsi dengan judul **Analisis Hukum Terhadap Perkawinan Paksa Yang Di Lakukan Orang Tua Terhadap Anak Di Desa Kolami Kecamatan Walea Kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024.**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kolami, 21 April 2024

Kepala Desa Kolami

  
APRIANSAH, S.Kep

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Fauzi Imam  
 Nim : H1120021  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ampana, 23 Maret 2002  
 Nama Orang Tua Kandung



- Ayah : Ilham J. Lamahuseng
- Ibu : Farida Ismail

### Saudara

- Kakak : Adityo  
: Fauzan Alfathy
- Adik : Nazwa Ilham

### Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008 – 2014	SD	SDN 8 Ampana Kota	Berijazah
2.	2014 – 2017	SMP	SMP 1 Atap Kolami	Berijazah
3.	2017 – 2020	SMA	SMA 2 Una-Una	Berijazah
4.				